



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
“BIDADARI MANDIRI”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk perusahaan umum Daerah sebagai unit perekonomian berperan disamping untuk menyerap tenaga kerja juga berimplikasi terhadap terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Barat, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri”.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);



04

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HALMAHERA BARAT

dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH "BIDADARI MANDIRI"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut dengan BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan bentuk hukum perusahaan umum daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut.
8. Agrobisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir.
9. Organ Perusahaan Umum Daerah adalah Bupati selaku Wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi dan Dewan Pengawas.

10. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan nasihat kepada direksi.
12. Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah yang bersumber dari APBD pada suatu BUMD dengan suatu maksud, tujuan, dan imbalan tertentu.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri”;
- (2) Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di ibukota Kabupaten Halmahera Barat;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan dengan maksud untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD).

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” sebagai berikut:

- a. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- b. Menciptakan lapangan kerja, mengatasi masalah pengangguran, dan kemiskinan;
- c. Menguasai teknologi modern, baik teknologi informasi, komunikasi, telekomunikasi, maupun keuangan serta menerapkan prinsip manajemen yang modern, maju, dan terbuka;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola potensi daerah yang dapat lebih berdayaguna sehingga memberikan kontribusi dalam perekonomian masyarakat/daerah;
- e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 5

Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai kegiatan:

- a. Melakukan dan mengembangkan usaha bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam;
- b. Melaksanakan dan mengembangkan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- c. Melaksanakan dan mengembangkan usaha di bidang agroindustri;
- d. Melaksanakan dan mengembangkan usaha di bidang dan agrobisnis;
- e. Melaksanakan dan mengembangkan jenis-jenis usaha lainnya yang sah.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” sebagai induk perusahaan (*holding company*) dapat mendirikan lebih dari satu anak perusahaan bilamana diperlukan berdasarkan potensi usaha tertentu yang dapat dikembangkan menjadi anak perusahaan;
- (2) Untuk menjalankan dan menunjang kegiatan Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra strategis, yang dapat memberi dan meningkatkan keuntungan dan manfaat bagi Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri”;
- (3) Dalam hal pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan persetujuan Dewan Pengawas dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kalinya Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Barat, yang merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (2) Modal dasar sebagai bagian dari penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” merupakan kewajiban pemenuhan modal untuk membiayai kegiatan investasi dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri”.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang merupakan majelis dengan seorang di antaranya diangkat sebagai ketua dimana setiap anggota Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas;
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Dewan Pengawas ditunjuk oleh Bupati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 1 (satu) periode;
- (3) Untuk selanjutnya Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Tata cara pengangkatan, tugas dan wewenang, masa jabatan, serta pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk membantu tugas pengawasan, Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang ditugaskan sebagai pendamping dari internal auditor Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri”;
- (3) Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri”;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, serta kepatuhan.

BAB VII**DIREKSI**

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” dilakukan oleh Direksi;
- (2) Direksi terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama dengan pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pengelolaan Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” serta mewakili Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, serta kepatuhan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip *good corporate governance*;
- (5) Untuk pengangkatan pertama kali, para Direksi ditunjuk oleh Bupati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja dan pencapaian usaha yang disepakati bersama telah dipenuhi selama masa jabatan Direksi;
- (6) Untuk selanjutnya Direksi diangkat oleh Bupati dari calon-calon yang diusulkan dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Untuk memenuhi syarat-syarat menjadi Direksi, calon-calon harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*);
- (8) Untuk yang akan menjabat kedua kalinya, calon Direksi hanya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan (*Fit and Proper Test*) sepanjang dikehendaki oleh Bupati;
- (9) Tim Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Akademisi atau Tokoh Independen
- (10) Tim Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana dimaksud ayat (9) sebanyak 3 (tiga) orang dari masing-masing unsur

Pasal 11

- (1) Para Dewan Pengawas dan Direksi, dilarang mengambil keuntungan pribadi atau golongan, baik secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri”, selain penghasilan yang sah;
- (2) Penghasilan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah remunerasi yakni gaji atau honorarium yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tata Cara Pengangkatan, tugas dan wewenang, masa jabatan, serta pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII**PEMBUBARAN**

Pasal 13

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Peraturan Daerah.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan ketentuan lainnya yang berlaku;
- (2) Kebutuhan terhadap Pegawai Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" dengan memperhatikan asas-asas kesamaan dan keadilan dalam kesempatan mulai dari proses penerimaan, pelatihan, juga dalam kebijaksanaan mengenai pekerjaan, kenaikan pangkat, dan penggajian; dan dalam pemberian tunjangan dan manfaat yang disediakan Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri";
- (3) Kedudukan, kewajiban, dan hak pegawai diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri".

BAB X
TAHUN BUKU, TAHUN ANGGARAN, DAN RENCANA KERJA

Pasal 15

- (1) Tahun buku Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" adalah tahun takwin;
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" diajukan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk dimintakan persetujuan;
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku ditutup.
- (4) Apabila Bupati menolak rencana kerja yang diajukan sebelum menginjak tahun buku baru maka berlaku Rencana Kerja tahun sebelumnya.
- (5) Tambahan Anggaran pada perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku berjalan harus mendapat persetujuan dari Bupati melalui usulan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Pada setiap tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca Akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan Perhitungan Laba Rugi tahun yang bersangkutan yang telah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan yang ditandatangani oleh Direksi, dan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri".

BAB XI
PERSENTASE PENGGUNAAN LABA

Pasal 17

- (1) Persentase penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Bidadari Mandiri terdiri atas:
 - a. untuk Pemerintah Daerah, sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. untuk cadangan umum, sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. untuk jasa produksi Direksi, Pegawai dan Badan Pengawas sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - d. untuk sumbangan dana pesangon dan dana pendidikan Pegawai, sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
 - e. untuk dana sosial sebesar 15% (lima belas perseratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dengan didirikannya Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" ini, Pemerintah Daerah dapat segera untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam perencanaan penataan Perusahaan;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini atau lebih awal segera setelah terbentuknya organ Perusahaan Umum Daerah "Bidadari Mandiri" yakni Direksi dan Dewan Pengawas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.




Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	


DANNY MISSY


Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 10 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Nomor Register Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Nomor: 3 /2017

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


Deni Gunawan Kasim, SH, M.Hum
Pembina Tk.I / IVb
Nip. 19690909 200003 1 007



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
“BIDADARI MANDIRI”**

I. PENJELASAN

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya Urusan Pemerintah Daerah, maka untuk menuju ke arah otonomi yang nyata dinamis dan bertanggungjawab sesuai pasal 331 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Umum Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Oleh sebab itu di perlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah lebih memberdayakan dan mendirikan Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri”.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 11
 Cukup jelas
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
Pasal 12
 Cukup jelas
Pasal 13
 Cukup jelas
Pasal 14
 Cukup jelas
Pasal 15
 Cukup jelas
Pasal 16
 Cukup jelas
Pasal 17
 Cukup jelas
Pasal 18
 Cukup jelas
Pasal 19
 Cukup jelas
Pasal 20
 Cukup jelas